



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 153/PP.01.2-

Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN

2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/Pl.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

tentang ...

tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

- Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 309/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-

Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali Nomor 310/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 68/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan rincian tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan / pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

2. Untuk ...

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Sebagai bentuk informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Partai Politik adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pilbup Boyolali 2020;
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan

- umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan;
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga, Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Boyolali 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. berkepastian ...

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. professional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PILBUP BOYOLALI 2020

- A. Tahapan Penyelenggaraan Pilup Boyolali 2020 terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan:
1. Tahapan persiapan meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilup Boyolali 2020;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilup Boyolali 2020;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilup Boyolali 2020;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
 3. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
 4. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
 5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilup Boyolali 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat
 6. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan ...

- d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Boyolali 2020; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
7. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 8. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 9. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
 10. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 11. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
 12. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 13. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Dalam rangka penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020, perubahan rincian tahapan, program, dan jadwal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini.

- C. Seluruh tahapan, program dan jadwal Pilbup Boyolali 2020 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19).

BAB III

KETENTUAN LAIN

- A. KPU Kabupaten Boyolali menunda tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 apabila sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- B. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:
 1. sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran;
 2. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pilbup Boyolali 2020;
 3. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 4. berdasarkan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 5. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Boyolali 2020 dengan 1(satu) Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020.
- 6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Boyolali 2020 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 7. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B belum terlaksana, KPU Kabupaten Boyolali mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dan kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanakan kegiatan dan tahapan Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
FEBRIKA INDRIARTI

ttd.

ALI FAHRUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|--|---|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | PERSIAPAN | | |
| 1 | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | 30 September 2019 |
| | a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah | | 1 Oktober 2019 |
| | b. Pengelolaan program dan anggaran | setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2 | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | 30 November 2020 |
| | Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan | 30 September 2019 | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3 | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | 1 November 2019 | 8 Desember 2020 |
| | b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | 29 Februari 2020 | 8 Desember 2020 |
| 4 | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | | |
| | a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|------------------|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | 1) PPK | 15 Januari 2020 | 28 Februari 2020 |
| | 2) PPS | 15 Februari 2020 | 21 Maret 2020 |
| | 3) KPPS | 1 Oktober 2020 | 23 November 2020 |
| b. | Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | 1) PPK | | |
| | PPK (sebelum penundaan Tahapan) | 1 Maret 2020 | 31 Maret 2020 |
| | PPK (setelah penundaan Tahapan) | 15 Juni 2020 | 31 Januari 2021 |
| | 2) PPS | 15 Juni 2020 | 31 Januari 2021 |
| | 3) KPPS | 24 November 2020 | 23 Desember 2020 |
| c. | Pembentukan dan masa kerja PPDP | | |
| | 1. Pembentukan | 24 Juni 2020 | 14 Juli 2020 |
| | 2. Masa kerja | 15 Juli 2020 | 13 Agustus 2020 |
| 5 | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | |
| | a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 November 2019 | 2 Desember 2020 |
| | b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat | 1 November 2019 | 8 November 2020 |
| | c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat | 1 November 2019 | 8 November 2020 |
| 7 | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN | | |
| | a. Penerimaan DP4 | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020 |
| | b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020 |
| | c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| | d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| 8 | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS | 15 Juni 2020 | 14 Juli 2020 |
| | b. Pemutakhiran: | | |
| | 1) Pencocokan dan penelitian | 15 Juli 2020 | 13 Agustus 2020 |
| | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 7 Agustus 2020 | 29 Agustus 2020 |
| | 3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 30 Agustus 2020 | 1 September 2020 |
| | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten | 2 September 2020 | 4 September 2020 |
| | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS | 5 September 2020 | 14 September 2020 |
| | 6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK | 14 September 2020 | 18 September 2020 |
| | 7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 19 September 2020 | 28 September 2020 |
| | 8) Perbaikan DPS oleh PPS | 29 September 2020 | 3 Oktober 2020 |
| | 9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK | 4 Oktober 2020 | 6 Oktober 2020 |
| | 10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| | 11) Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT | 9 Oktober 2020 | 16 Oktober 2020 |
| | b) Penyampaian DPT kepada PPS | 17 Oktober 2020 | 26 Oktober 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|------------------|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | c) Pengumuman DPT oleh PPS | 28 Oktober 2020 | 6 Desember 2020 |
| II | PENYELENGGARAAN | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | |
| | a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. Pengumuman penyerahan dukungan | 3 Desember 2019 | 16 Desember 2019 |
| | c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali : | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| | d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS | 24 Juni 2020 | 29 Juni 2020 |
| | e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS | 24 Juni 2020 | 12 Juli 2020 |
| | f. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan | 13 Juli 2020 | 19 Juli 2020 |
| | g. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten | 20 Juli 2020 | 21 Juli 2020 |
| | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali | 22 Juli 2020 | 24 Juli 2020 |
| | a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 | | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten | 25 Juli 2020 | 27 Juli 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan | 25 Juli 2020 | 28 Juli 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan | 27 Juli 2020 | 4 Agustus 2020 |
| b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS | 8 Agustus 2020 | 10 Agustus 2020 |
| c. | Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan | 8 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| d. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan | 17 Agustus 2020 | 19 Agustus 2020 |
| e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten | 20 Agustus 2020 | 21 Agustus 2020 |
| 1 | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 28 Agustus 2020 | 3 September 2020 |
| 2 | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 4 September 2020 | 6 September 2020 |
| 3 | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | |
| a. | Verifikasi Syarat Pencalonan | 4 September 2020 | 6 September 2020 |
| PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN | | | |
| 1. | SOSIALISASI | 8 September 2020 | 10 September 2020 |
| 2. | PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 11 September 2020 | 13 September 2020 |
| 3. | VERIFIKASI SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | |
| a. | Verifikasi Syarat Pencalonan | 11 September 2020 | 13 September 2020 |
| b. | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 11 September 2020 | 15 September 2020 |
| c. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 11 September 2020 | 21 September 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|---|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | d. Pemeriksaan kesehatan | 11 September 2020 | 16 September 2020 |
| | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 16 September 2020 | 17 September 2020 |
| | f. Verifikasi Syarat Calon | 13 September 2020 | 17 September 2020 |
| | g. Pemberitahuan hasil verifikasi | 17 September 2020 | 18 September 2020 |
| | h. Penyerahan dokumen perbaikan Syarat Calon | 18 September 2020 | 20 September 2020 |
| | i. Pengumuman dokumen Syarat Calon di laman KPU | 18 September 2020 | 22 September 2020 |
| | j. Verifikasi dokumen perbaikan Syarat Calon | 18 September 2020 | 22 September 2020 |
| 4 | PENETAPAN PASANGAN CALON | | |
| | a. Penetapan Pasangan Calon | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 24 September 2020 | 24 September 2020 |
| | c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan | 23 September 2020 | 9 November 2020 |
| | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan | |
| | 2) Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten Boyolali | |
| | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | 7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara | |
| | 8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|---|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | 9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | 10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara | |
| 5 | PELAKSANAAN KAMPANYE | | |
| | a. Masa Kampanye | 26 September 2020 | 5 Desember 2020 |
| | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 26 September 2020 | 5 Desember 2020 |
| | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 26 September 2020 | 5 Desember 2020 |
| | 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 22 November 2020 | 5 Desember 2020 |
| | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 6 Desember 2020 | 8 Desember 2020 |
| | b. Laporan dan Audit Dana Kampanye | | |
| | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 25 September 2020 | 25 September 2020 |
| | 2) Pengumuman penerimaan LADK | 26 September 2020 | 26 September 2020 |
| | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 31 Oktober 2020 | 31 Oktober 2020 |
| | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK | 1 November 2020 | 1 November 2020 |
| | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 6 Desember 2020 | 6 Desember 2020 |
| | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 7 Desember 2020 | 7 Desember 2020 |
| | 7) Audit LPPDK | 7 Desember 2020 | 21 Desember 2020 |
| | 8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten | 22 Desember 2020 | 22 Desember 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | | |
|----|--|-------------------|------------------|--|
| | | AWAL | AKHIR | |
| | 9) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada Pasangan Calon | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 | |
| | 10) Pengumuman hasil audit | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 | |
| 6 | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | | |
| | a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | | | |
| | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 7 Agustus 2020 | 20 November 2020 | |
| | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 24 September 2020 | 8 Desember 2020 | |
| | b. Pemungutan suara | | | |
| | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 30 November 2020 | 8 Desember 2020 | |
| | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 9 Desember 2020 | 9 Desember 2020 | |
| | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 9 Desember 2020 | 15 Desember 2020 | |
| | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten | 9 Desember 2020 | 15 Desember 2020 | |
| | 5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 9 Desember 2020 | 9 Desember 2020 | |
| | 6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS di desa/kelurahan | 9 Desember 2020 | 15 Desember 2020 | |
| 7 | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | | |
| | a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 9 Desember 2020 | 11 Desember 2020 | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|--|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 10 Desember 2020 | 14 Desember 2020 |
| | c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten | 10 Desember 2020 | 20 Desember 2020 |
| | d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten | 10 Desember 2020 | 16 Desember 2020 |
| | e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Boyolali | 13 Desember 2020 | 17 Desember 2020 |
| | f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Boyolali pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten | 13 Desember 2020 | 23 Desember 2020 |
| 8 | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilbup Boyolali 2020 | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9 | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 10 | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 | |
| | b. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | |
| 11 | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|--|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati dengan Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a | |
| | b. Bupati dan Wakil Bupati dengan permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b | |

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Kepala Sub Bagian Hukum,
FEBRIKA INDRIARTI



ttd.

ALI FAHRUDIN